

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*quality before the law*). Dalam negara yang menganut paham negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok hukum negara, antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di atur dalam undang-undang, baik didalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak dalam kandungan. Oleh karena itu wajib untuk dihormati, dilindungi serta mendapat perlakuan hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama didepan hukum.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>2</sup> Menurut Scheltema dalam B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya jaminan ini mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara menghendaki agar setiap warga negaranya menghormati hukum dan hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya adalah jaminan untuk bebas dari segala tindak kekerasan, termasuk terhadap kemungkinan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menunjukkan peningkatan kasus dari waktu ke waktu.

Perspektif hak asasi manusia yang dikembangkan di Indonesia, secara operasional telah diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Hak Asasi Manusia mengelompokkan perangkat hak dimaksud atas 10 (sepuluh) hak dasar, yakni ;

- 1) Hak untuk hidup,
- 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- 3) Hak mengembangkan diri,
- 4) Hak memperoleh keadilan,
- 5) Hak atas kebebasan pribadi,
- 6) Hak atas rasa aman,
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan,
- 9) Hak wanita, dan
- 10) Hak anak.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap manusia, juga merupakan tindakan diskriminasi.<sup>3</sup> Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G<sup>4</sup> ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam prinsip kesetaraan hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Sedangkan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan- kebebasan.<sup>5</sup>

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun korban laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin mengemuka karena

---

<sup>3</sup> Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender* diunduh dari situs [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id), diakses 9 Januari 2020.

<sup>5</sup> Jack Donely, *Universal Human Right in Theory and Practice dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. (Ed. KnutD. Asplund, Suparman marzuki, Eko Riyadi) Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008, hlm.11

banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis *gender* atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap Negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai sebuah Negara yang sedang berkembang juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya hak-hak perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami banyak

---

<sup>6</sup> Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 226.

<sup>7</sup> <sup>1</sup>Mustofa, Muhammad, *Kriminologi di Bidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, UI Press, 2007. hlm 4.

perempuan di Indonesia. *Domestic Violence* atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Tujuan perkawinan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan suatu definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Tentang Perkawinan ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari kedua pasal tersebut dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami kepada istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Suami dan istri di dalam rumah tangga semuanya mendapat perlindungan, perlindungan yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak

adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>9</sup> Setelah membaca definisi tersebut, bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus, agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak.

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan

---

<sup>9</sup> <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>, diakses tanggal 9 Januari 2020.

kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>10</sup>

Kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia, menurut media massa tercatat di Komnas Perempuan dari mulai tahun ke tahun korban KDRT tersebut sangat banyak, dari tahun 2015 Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana mengungkapkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan dalam setahun berjumlah 321.752 yang sebagaimana besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kemudian pada tahun 2016 perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan yang hasilnya tercatat ada 259.150 kasus kekerasan di tahun tersebut. Masuk pada tahun 2017 Komnas Perempuan membeberkan adanya laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah lebih dari 5.700 pada tahun ini, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus KDRT sebanyak 335.062 kasus. Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang belum tercatat pasti.<sup>11</sup>

Dalam tiga tahun terakhir di Kota Padang Sumatra Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Kasus didominasi oleh Kekerasan dalam

---

<sup>10</sup> Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Vol.50.No.127, 2012, hlm. 1  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>

<sup>11</sup> KBR Indonesia, *Catatan Tahun 2018 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah Persoal Tertinggi*, diakses dari: <https://www.komnasperempuan.go.id/diakses> Tanggal diakses Tanggal 7 Januari 2020.

Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Mulai dari tahun 2016 ada 109 kasus, tahun 2017 sebanyak 132 kasus dan tahun 2018 sebanyak 154 kasus.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan diprovinsi Sumatera Barat, adalah kasus KDRT yang terjadi terhadap korban berinisial RA yang berdomisili di Koto Tangah, Padang pada tahun 2020. Berdasarkan pengakuan korban bahwa ia mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial SP selaku suami korban. Menghadapi kasus ini P2TP2A Provinsi Sumatera Barat memberikan koseling, melakukan upaya mediasi dan pendampingan hukum.

Salah satu institusi yang paling berperan dalam penanganan masalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik hendaklah harus membuktikan unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

---

<sup>12</sup> Polresta Padang, *Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Padang*, Tahun 2016-2018. Padang; Polresta Padang.

<sup>13</sup> Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 93

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tindak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga tersebut merupakan payung hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan. Pada Pasal 1 angka 4 UUPKDRT menyatakan bahwa ; “Segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun penetapan pengadilan.”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain;

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dalam dua puluh empat jam) terhidung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Menurut La Jamaa mengatakan ;

“Korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa *privat* (urusan dalam rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian.”<sup>14</sup>

Dalam kenyataannya walaupun sudah ada Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sepantasnya perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan secara khusus oleh penegak hukum demi menjamin perlindungan terhadap korban. Ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan telah mengalami

---

<sup>14</sup> La Jamaa, 2014, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Jurnal Cita Hukum, No.2 Desember 2014, Jakarta, hlm. 250.

kerugian tidak saja material, tetapi juga inmaterial. Kegiatan perlindungan perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditahap Penyidikan Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam karya tulis yang berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada tingkat penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada tingkat penyidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

## **E. Teori Teoritis dan Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

### **1. Teori Teoritis**

#### **a. Perlindungan Hukum**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda , disebut dengan *theorie van de wettelijke bescheming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral

tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>15</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dari peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengntegrasi atau mengkoodinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dalam dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurui hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup> Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan atipatif.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm. 54.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993 *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :<sup>21</sup>

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>22</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

---

<sup>21</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

<sup>22</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): hlm 9.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.

### **b. Penegakan Hukum**

Teori tentang penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Perlu pemahaman yang benar dalam mengimplementasikan penegakan hukum antara peraturannya dengan realita hukumnya. Hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Realita akan keadilan harus mampu diwujudkan sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Keinginan dan tujuan hukum harus mampu diwujudkan dalam penegakan hukum, dengan tanpa menghilangkan nilai keadilan. Penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bias menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## **2. Teori Konseptual**

Kerangka konseptual digunakan untuk membedakan penafsiran dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penggunaan penelitian ini, maka definisi operasional dari judul upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Asal kata perlindungan hukum berasal dari kata

perlindungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah usaha sistematis memberikan sesuatu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang terluang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. W.J.S Poerwadarminta mengatakan kata perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menaung meminta pertolongan (kepada yang berkuasa, dan sebagainya supaya selamat tidak kena bencana dan sebagainya) kata lindung tersebut berubah menjadi kata perlindungan apabila ditambah awalan pe- yang artinya melindungi.<sup>23</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>23</sup> Rahayu, 2012, *Pengangkutan Orang*, Semarang: etd.eprints.ums.ac.id, UMS Press, hlm

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, memberikan definisi tentang perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

b. Korban

Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1 angka 3, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dalam pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban dikatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) adalah : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya, pengertian penyidikan ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 KUHP.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan pidana berbagai peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan.

#### 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data. Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan hukum pidana dan upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

##### a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai

upaya perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian pihak-pihak sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disusun, dengan mengembangkan daftar pertanyaan tersebut guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dilapangan nantinya dengan pihak kepolisian yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Wawancara direncanakan akan dilakukan kepada beberapa orang penyidik Polresta Padang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 6. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokkan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dan data pengolahan data, sehingga siap pakai untuk di analisis.